

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 178/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

REKAN (BUDDY) DOSEN TETAP ITB NON PNS FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 2273/IT1.B05.1/KP/2023 telah menyampaikan informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Onboarding* di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS di Lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB:
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
- Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
- 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Memperhatikan :

Surat Direktur Kepegawaian Nomor 2273/IT1.B05.1/KP/2023, tanggal 13 Juli 2023, perihal Informasi *Employee Onboarding* dan *Buddy* Calon Dosen Tetap ITB Non PNS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Rekan (*Buddy*) Dosen Tetap ITB Non PNS pada Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023, yaitu:

Nama Partisipan	Rekan (<i>Buddy</i>)
Yudhidya Wicaksana, S.T., M.T.,	Dr.Eng. Ganda Marihot Simangunsong,
Ph.D.	S.T., M.T.

KEDUA

- : Rekan (*Buddy*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
 - a. membantu Sdr. Yudhidya Wicaksana, S.T., M.T., Ph.D. untuk dapat beradaptasi di lingkungan Program Studi dan Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM ITB, serta membantu yang bersangkutan untuk dapat berkontribusi dan menghasilkan karya dan kinerja yang tinggi sesuai dengan tujuan institusi;
 - b. melaksanakan proses pendampingan sesuai dengan Pedoman Orientasi Pegawai Baru (*Employee Onboarding*) yang telah diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya ITB pada Desember 2022.
 - c. melaporkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada Dekan FTTM ITB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 September 2023

Dekan,

Prof. Ir. Ridno Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.

NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan FTTM;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Para Ketua Kelompok Keahlian FTTM;
- 7. Para Ketua Program Studi FTTM;
- 8. Yang bersangkutan.